

**TINJAUAN YURIDIS KASUS MALPRAKTEK TUKANG GIGI  
DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***JURIDICAL REVIEW OF DENTIST MALPRACTICE CASES REVIEWED  
FROM HEALTH LAW AND CONSUMER PROTECTION LAW***

**Widia Anggraini<sup>1</sup>, Septia Nova Reski<sup>2</sup>, Shandy Prassetia<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: [anggrainiwidia1@gmail.com](mailto:anggrainiwidia1@gmail.com), [septianova98@gmail.com](mailto:septianova98@gmail.com),

[shandyprassetia69@gmail.com](mailto:shandyprassetia69@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menginvestigasi aspek-aspek hukum yang mengelilingi kasus malpraktek tukang gigi di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan hukum yang mengaturnya serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Praktisi gigi memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan mulut, sehingga penting untuk memastikan bahwa layanan yang mereka berikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis undang-undang dan hukum yang relevan dalam konteks malpraktek tukang gigi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur praktik kedokteran gigi dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen serta kesehatan masyarakat secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 memberikan batasan yang jelas terkait kewenangan tukang gigi dalam praktiknya. Mereka diwajibkan untuk mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan di luar cakupan kewenangan mereka. Selain itu, izin resmi juga diperlukan sebelum tukang gigi dapat menjalankan praktiknya, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam menjaga kualitas layanan kesehatan gigi dan melindungi hak-hak pasien. Upaya proaktif dalam penegakan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen akan membantu meningkatkan standar perawatan kesehatan gigi serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di Indonesia.

**Kata Kunci:** Malpraktek, Tukang Gigi; Hukum Kesehatan

**ABSTRACT**

*This study investigates the legal aspects surrounding dental malpractice cases in Indonesia, focusing on the legal arrangements that govern them as well as their impact on consumer protection and public health. Dental practitioners have a crucial role in maintaining oral health, so it is important to ensure that the services they provide are by the set standards. The method used in this study is normative juridical, by analyzing relevant laws and laws in the context of dentist malpractice. The main objective of this study is to understand the legal framework that governs the practice of dentistry and its impact on consumer rights and public health in general. The results of the study show that the regulation of the Ministry of Health Number 39 of 2014 provides clear limits regarding the authority of dentists in practice. They are required to comply with the established professional standards and are not allowed to carry out actions outside the scope of their authority. In addition, an official permit is also required before the dentist can practice his or her practice, which is issued by the competent authority. The conclusion of this study emphasizes the importance of strict law enforcement in maintaining the quality of dental health services and protecting patient rights. Proactive efforts in health law enforcement and*

---

*Artikel*

---

*consumer protection will help improve dental healthcare standards and provide better protection for consumers in Indonesia.*

**Keywords:** *Malpractice, Dentists; Health Law*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini dimana perkembangan Indonesia kian pesat, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan pokok dan utama dalam masyarakat. Kemajuan pada bidang kesehatan ini memberikan banyak harapan bagi banyak masyarakat sehingga mengakibatkan kebutuhan akan sarana prasarana kesehatan semakin tinggi. Salah satunya ialah kebutuhan tenaga kesehatan yang ahli dalam perawatan dan penanganan gigi. Namun permintaan yang tinggi akan tenaga kesehatan gigi mengakibatkan beberapa pihak membuka sejumlah layanan praktik kesehatan gigi sebagai sarana berbisnis, salah satunya ialah tukang gigi. Banyak dari masyarakat Indonesia dengan tingkat ekonomi menengah kebawah menganggap bahwa tukang gigi merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan akses kesehatan gigi karena lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan jasa tukang gigi.<sup>1</sup> Selain mudah dijangkau dan harga yang relatif murah, banyak masyarakat yang beralih dan memilih layanan tukang gigi akibat adanya tekanan psikologis yang kerap mengakibatkan masyarakat merasa takut ketika berobat ke dokter gigi,<sup>2</sup> sehingga secara tidak langsung menjadikan keberadaan tukang gigi sebagai pembawa keberuntungan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan oral ataupun gigi.

Meningkatnya kepedulian masyarakat akan kesehatan mulut dan gigi di masa kini menjadikan adanya sebuah fenomena sosial yang sudah banyak merubah gaya hidup masyarakat, pada mulanya masyarakat mencoba untuk tampil menarik dilakukan dengan mengenakan pakaian, perhiasan dan riasan wajah yang bagus dan menarik kini merasa bahwa penampilan luar tidaklah cukup. Melakukan perawatan gigi seperti merapikan gigi dengan behel hingga mencerahkan warna gigi dengan *veneer* kini telah menjadi *trend* gaya hidup yang mulanya diberikan kepada pasien dengan kasus tertentu sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah guna menghindari adanya pelanggaran dan penyelewengan layanan kesehatan.<sup>3</sup> Namun pada masa kini, maraknya kasus praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin dinas kesehatan hingga kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan sebuah akibat dari peningkatan permintaan layanan kesehatan gigi seperti kerusakan gigi akibat tambal gigi, pemasangan behel hingga *veneer* abal-abal. Ragam kasus terjadi menimpa pasien tukang gigi yang jarang diangkat ke ranah hukum akibat ketidaktahuan pasien atas hak dan kewajiban dirinya sebagai pasien yang dapat diperjuangkan sebagai pihak yang dirugikan. Pasien yang kerap berkunjung ke tukang gigi pun biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan pasien tukang gigi tidak mengetahui status dirinya ketika terjadi kerugian akibat malpraktek

---

<sup>1</sup> Ida Ayu Dwimaya and I Nyoman Suyatna, "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik," *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* 09 Nomor 06 (2020), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58729>.

<sup>2</sup> Lia Novita Putri and Teuku Hafliyah, "Tanggung Jawab Tukang Gigi Sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Praktik Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 03 Nomor 02 (2019): hlm 327-338.

<sup>3</sup> *Loc. cit*

## Artikel

dari tukang gigi.<sup>4</sup> Dampak lain dari ketidaktahuan masyarakat ketika melihat kasus malpraktek tukang gigi yang beredar memberikan dampak buruk seperti penolakan secara sosiologis, hal ini menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perawatan mulut dan gigi.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014) menjelaskan bahwasanya tukang gigi merupakan individu yang memiliki kemampuan dalam membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sehingga masyarakat berkunjung ke tukang gigi untuk mengganti gigi mereka dengan gigi tiruan. Selain itu pengobatan tukang gigi di Indonesia disebut sebagai pengobatan tradisional dan dianggap sama dengan praktek pengobatan akupuntur, dukun beranak dan sejenisnya.<sup>5</sup> selanjutnya didalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya terdapat dua point tugas dan wewenang seorang tukang gigi, diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat gigi tiruan lepasan dan atau penuk yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang telah memenuhi persyaratan kesehatan; dan
2. Memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuk yang terbuat dari *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Selain pasal diatas, secara jenis pekerjaan, terdapat perbedaan yang kontras antara pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi dan dokter gigi. Tukang gigi tidak memiliki pengalaman pendidikan khusus kedokteran gigi dan tidak memiliki ijazah maupun surat izin resmi dari dinas kesehatan, keterampilan ini biasanya mereka dapatkan secara turun temurun. Sementara seorang dokter gigi ialah mereka yang telah menyelesaikan studi strata satu (S1) pendidikan kedokteran gigi dan ditambah pendidikan profesi dokter gigi selama dua tahun untuk mendapatkan gelar dokter gigi (drg). Namun seorang dokter gigi tidak bisa asal membuka praktik. Untuk dapat membuka praktek secara legal, seorang dokter gigi perlu mengikuti sebuah Ujian Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI) sebagai standarisasi dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi. secara ranah kerja, dokter gigi memiliki cakupan yang lebih luas. Seorang dokter gigi diperbolehkan untuk mengobati pasien dengan keluhan kesehatan gigi dan mulut, namun apabila seorang dokter gigi menemukan kasus yang dialami pasien dan tidak dapat diselesaikan, seorang dokter gigi umum dapat merujuk pasien ke dokter gigi spesialis yang tepat.<sup>6</sup> tetapi pengaturan dan pembatasan ruang lingkup kerja ini terkadang tidak ditaati oleh tukang gigi, masih banyak tukang gigi yang melayani praktek pemasangan kawat gigi hingga menawarkan jasa *veneer* gigi yang tentu saja telah menyalahi regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Melihat banyak pelanggaran yang dilakukan para tukang gigi sebagai pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasa dapat menjadi payung hukum bagi para korban malpraktek tukang gigi untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah regulasi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen serta pelaku usaha. Tujuan dari Undang-Undang ini ialah untuk meningkatkan

<sup>4</sup> Aryani Siduningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Tukang Gigi Sebagai Sebuah Pelayanan Kesehatan Tradisional" (Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2015), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/86108>.

<sup>5</sup> "PTGI: Tukang Gigi Adalah Pengobatan Tradisional," accessed August 27, 2024, <https://health.kompas.com/read/2012/06/26/13560321/~Regional~Jawa>.

<sup>6</sup> "Ini Bedanya Praktik Dokter Gigi Dan Tukang Gigi," October 14, 2022, <https://iik.ac.id/blog/2022/10/14/ini-bedanya-praktik-dokter-gigi-dan-tukang-gigi/>, <https://iik.ac.id/blog/2022/10/14/ini-bedanya-praktik-dokter-gigi-dan-tukang-gigi/>.

## Artikel

---

kesadaran dan martabat konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah bagaimana perlindungan korban malpraktek tukang gigi yang dikaji dari sisi hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KASUS MALPRAKTEK TUKANG GIGI DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan menjadi rumusan masalah peneliti dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum bagi tukang gigi yang melakukan malpraktek yang merugikan konsumen dalam sistem Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum mengenai malpraktek dari perspektif hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen?

### C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan di dalam jenis karya ilmiah ini ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan pengkajian dan menganalisis Undang-Undang atau hukum yang di konsepsikan sebagai sebuah kaidah maupun norma yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditulis. Selain itu jurnal ini juga meneliti dan mengkaji kasus-kasus yang terjadi dalam bidang kesehatan gigi yang disalahgunakan oleh tukang gigi melalui website resmi maupun terbitan dokter gigi yang ahli pada bidangnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini ialah pendekatan Undang-Undang, pendekatan fakta dan pendekatan konsep hukum.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Malpraktek

##### a. Pengertian Malpraktek

Ragam istilah kerap kali digunakan Indonesia dalam menyebutkan atau menjelaskan tentang malpraktek, malapraktik, malpraktik, dan seterusnya, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional yang dikeluarkan Balai Pustaka menjelaskan bahwa istilah yang benar digunakan ialah “malapraktik”. Sementara menurut penjelasan yang tertuang di dalam kamus kedokteran menyebutkan “malpraktek”.<sup>8</sup> Secara harfiah, penggunaan istilah “malpraktik” merujuk kepada praktik buruk (*bad practice*) atau praktik yang jelek.

Berdasarkan Kamus Kedokteran Indonesia, Malpraktek merupakan sebuah praktik kedokteran yang dilakukan secara salah, tidak tepat, menyalahi peraturan-perundang undangan hingga kode etik.<sup>9</sup> Malpraktek merupakan sebuah pengobatan suatu penyakit atau luka lainnya yang dijalankan secara salah atas dasar ketidaktahuan, kesembronon hingga kesengajaan kriminal yang mengandung unsur praktek yang buruk.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti and Hukum Perlindungan Konsumen, “Jakarta: Cetakan Ketiga,” *Sinar Grafika Offset*, 2011.

<sup>8</sup> YA Triana Ohoiwutun, “Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan Dan UU Praktik Kedokteran,” 2007, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=43353&lokasi=lokal>.

<sup>9</sup> Agus Irianto, “Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik,” *FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2006.

<sup>10</sup> Martin Basiang, *Law Dictionary, Red and White Publishing* (Jakarta: Penerbit BL, 2009).

Terdapat beberapa pendapat dari kalangan para ahli atau doktrin yang memberikan batasan pengertian serta makna dari istilah malpraktik medik atau medical malpractice seperti berikut: Veronica Komalawati dalam pendapatnya menyatakan bahwa Malpraktek berasal dari kata "*Malpractice*" yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian medical malpractice atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.<sup>11</sup> Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa *Malpractice* secara harfiah berarti *bad practice* atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktek berkaitan dengan "*how to practice the medical science and technology*", yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktek dan orang yang melaksanakan praktek, maka Hermien lebih cenderung menggunakan istilah "*maltreatment*".<sup>12</sup> John D Blum sebagaimana dikutip oleh Hermien Hadiati Koeswadji; memberikan rumusan tentang medical malpractice sebagai "*a form of professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner*" (malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter.<sup>13</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Malpraktek**

Terdapat empat unsur yang harus ditetapkan di dalam malpraktek untuk dapat membuktikan apakah sebuah tindak malpraktek atau kelalaian telah terjadi, diantaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kewajiban (*duty*): pada saat terjadinya cedera terkait dengan kewajibannya yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaianya untuk menyembuhkan atau setidaknya-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi.
2. Tidak melaksanakan kewajiban (*Breach of the duty*) : pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibannya, artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya.
3. Sebab-akibat (*Proximate cause*) yang merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami pasien.
4. Cedera (*Injury*) ialah seseorang mengalami cedera atau kerusakan yang dapat dituntut secara hukum.

#### **c. Pengertian Malpraktek Medis**

Malpraktek medis, sebagai konsep yang fundamental dalam bidang kedokteran dan hukum kesehatan, menggambarkan situasi ketika seorang praktisi medis, termasuk dokter atau tenaga medis yang beroperasi di bawah pengawasannya, secara sengaja atau karena kelalaian, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam praktik medis. Hal ini sering kali mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien yang sedang dalam perawatannya. Konsep ini diakui secara global dan telah menjadi perhatian

<sup>11</sup> Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

<sup>12</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 122-123

<sup>14</sup> Rochxy, "Malpraktek Jangan Dibiarkan," *Kompasiana*, 2013, <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/04/malpraktek-jangan-dibiarkan-588942.>,

utama dalam kerangka regulasi medis di berbagai negara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang malpraktek medis, adalah penting untuk melihat definisi, implikasinya dalam praktik kedokteran, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibatnya.

Menurut World Medical Association (WMA), yang merilis panduan pada tahun 1992, malpraktek medis adalah ketika seorang dokter gagal memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan cedera pada pasien. Hal ini dapat mencakup kelalaian dalam perawatan, kurangnya keterampilan, atau tindakan yang melanggar prinsip profesional kedokteran. Dalam definisi ini, unsur-unsur utama yang menonjol adalah ketidakpatuhan terhadap standar, yang dapat terjadi baik disengaja maupun karena kelalaian.<sup>15</sup>

Tidak hanya dokter umum yang terlibat dalam kasus malpraktek medis. Para profesional kesehatan lainnya, seperti perawat, ahli bedah, dokter gigi, dan ahli farmasi, juga dapat terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Mereka semua bertanggung jawab atas tindakan medis mereka dan diharapkan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh otoritas medis dan hukum yang berlaku. Artinya, praktisi medis harus menjaga bahwa praktik mereka selalu sesuai dengan pedoman profesional dan standar prosedur yang telah ditetapkan dalam praktik medis. Tindakan yang dianggap sebagai malpraktek medis dapat mencakup berbagai skenario, mulai dari diagnosis yang salah, perawatan yang tidak tepat, penggunaan obat-obatan yang keliru, hingga kesalahan prosedur medis. Dalam setiap kasus, penting untuk memahami bahwa praktisi medis memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien mereka. Jika kewajiban ini dilanggar dengan cara apa pun, baik disengaja maupun tidak, pasien berhak untuk mencari pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin telah mereka alami.<sup>16</sup>

Konsekuensi hukum yang terkait dengan malpraktek medis dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum di mana kasus tersebut dipertimbangkan. Biasanya, pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap praktisi medis yang diduga melakukan malpraktek. Hasil dari gugatan ini dapat mencakup kompensasi finansial untuk biaya pengobatan tambahan, cedera fisik atau mental, atau bahkan kematian pasien, jika hal ini terbukti terkait dengan tindakan medis yang salah. Namun, perlu dicatat bahwa beban bukti dalam kasus-kasus malpraktek medis seringkali sangat berat, dan memerlukan analisis yang cermat dari fakta medis dan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, tindakan hukum tambahan juga dapat diambil terhadap praktisi medis yang terlibat, seperti pencabutan lisensi medis atau tindakan disipliner lainnya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga standar tinggi dalam praktik medis dan memastikan bahwa praktisi medis bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sementara pengaturan hukum terkait malpraktek medis berfokus pada pertanggungjawaban praktisi medis, perlindungan konsumen juga memiliki peran penting dalam mengatur praktik medis dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan.<sup>17</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tukang Gigi

Tukang gigi adalah mereka yang melakukan penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu Kedokteran Gigi serta telah

<sup>15</sup> Kayus Koyowuan Lewloba, "Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis)," *Bina Widya* 19, no. 3 (2008).

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran* (Malang: Bayumedia, 2007).



meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan hukum kesehatan adalah:

1. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di kalangan tenaga kesehatan dan Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit.
2. Meningkatkan kesadaran hukum pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar mengerti hak dan kewajibannya.
3. Mendorong terwujudnya praktik kedokteran/kesehatan yang senantiasa dan sepenuhnya mempedomani ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan.
4. Membekali keahlian mengantisipasi terjadinya potensi masalah hukum dalam pelayanan kesehatan.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat<sup>22</sup>. Hal tersebut bukan hanya gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (consumers law).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.<sup>23</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Bagi Tukang Gigi Yang Melakukan Malpraktek Yang Merugikan Konsumen Dalam Sistem Indonesia**

Pernyataan bahwa terdapat beberapa unsur dalam makna perlindungan hukum adalah eksplorasi mendalam tentang sifat serba guna konsep mendasar ini dalam ranah hukum dan pemerintahan. Perlindungan hukum, pada intinya, adalah jaringan rumit dari ketentuan, prinsip, dan praktik yang bertujuan untuk menjaga hak, kesejahteraan, dan kepentingan individu dan entitas dalam masyarakat. Untuk mengungkapkan esensi perlindungan hukum secara

<sup>22</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Grasindo, 2006).

<sup>23</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran* (FH Unlam Press bekerjasama dengan Penerbit Nusamedia, 2008).

## Artikel

komprehensif, sangat penting untuk menyelami komponennya, masing-masing berkontribusi dengan unik pada tujuan utama menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semua.<sup>24</sup>

Pada teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo, terdapat pernyataan bahwa terdapat beberapa unsur makna perlindungan hukum yang mana sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Adanya sebuah jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak dan terhindar dari bentuk diskriminasi

Salah satu pilar mendasar perlindungan hukum berkisar pada jaminan hak dan pencegahan diskriminasi. Unsur ini menyoroti hak setiap individu untuk menikmati beragam hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi tanpa campur tangan atau diskriminasi yang tidak sah. Sistem hukum di seluruh dunia dirancang untuk mengukuhkan hak-hak ini dalam berbagai bentuk, termasuk jaminan konstitusional, perjanjian internasional, dan hukum-hukum perundang-undangan.

Perlindungan hukum, dalam upayanya untuk memastikan masyarakat yang adil dan setara, sangat menekankan pada jaminan hak. Hak-hak ini mencakup beragam spektrum, meliputi kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, serta hak-hak sosial-ekonomi seperti hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Kerangka hukum suatu negara sering mencerminkan hak-hak ini, dengan konstitusi yang mengukuhkannya sebagai prinsip-prinsip mendasar dan konvensi internasional yang memberikan konteks yang lebih luas.

Selain itu, gagasan tentang non-diskriminasi erat terkait dengan perlindungan hukum. Unsur ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya bertugas untuk melindungi hak-hak, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, tanpa memandang ras, etnisitas, gender, agama, atau karakteristik lainnya. Praktik-praktik diskriminatif, baik bersifat sistematis maupun individual, secara tegas dikecam dalam kerangka hukum global. Hukum-hukum yang melarang diskriminasi menjadi alat yang kuat dalam mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas.

2. Adanya sebuah jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain

Salah satu aspek penting lainnya dalam perlindungan hukum adalah jaminan keamanan dari campur tangan pihak eksternal. Unsur ini mengakui bahwa individu dan entitas memiliki harapan yang sah terhadap keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, bebas dari campur tangan atau bahaya yang tidak sah. Aparat hukum memiliki peran penting dalam menjaga jaminan ini, menggunakan berbagai mekanisme untuk mencegah dan mengoreksi pelanggaran terhadap keamanan pribadi. Perlindungan hukum adalah perisai terhadap pelanggaran terhadap keamanan pribadi. Di dunia yang semakin terhubung, aspek ini semakin penting. Ini mencakup tidak hanya keamanan fisik, tetapi juga perlindungan privasi, properti, dan data pribadi. Misalnya, kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan data telah muncul untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh era digital.

Lebih lanjut, konsep keamanan melampaui sekadar keamanan individu dan mencakup perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sistem hukum bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kegiatan yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas masyarakat. Ini melibatkan tidak hanya tindakan punitif

<sup>24</sup> I. Made Ari Yudistira, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 265–70.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

*Artikel*

tetapi juga tindakan pencegahan, seperti lembaga penegak hukum yang bekerja untuk memastikan keselamatan warga.

Perlindungan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mencerminkan perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada perlindungan konsumen, yang membahas hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen, dengan tujuan menciptakan keadilan dalam lingkungan bisnis yang berkembang pesat.

Dalam menggali makna perlindungan hukum konsumen, kami akan menjelajahi aspek-aspek penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keberpihakan, dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsumen, sebagai individu yang menjalani peran dalam masyarakat dan memiliki hak asasi, adalah anugerah yang harus dilindungi oleh hukum. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, memberikan jaminan adil dan menyeluruh. Upaya untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan dan tidak bertanggung jawab yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha adalah salah satu tujuan pemerintah dalam membentuk regulasi perundang-undangan. Ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam hubungan mereka dengan konsumen. Salah satu peraturan yang mencerminkan komitmen ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Dalam kerangka hukum ini, definisi perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal (1) Angka 1, yang menyatakan bahwa ini adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Ini adalah titik awal yang penting karena menetapkan dasar untuk pemahaman konsep perlindungan hukum konsumen yang lebih luas. Pasal (7) Huruf (a) dan (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menguraikan kewajiban pelaku usaha. Bagian (a) menunjukkan bahwa pelaku usaha harus "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya." Ini menyoroti pentingnya etika bisnis yang baik dan integritas dalam menjalankan usaha. Bagian (c) berbicara tentang kewajiban untuk "memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif." Ini adalah langkah penting dalam melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif yang dapat merugikan mereka. Sebagai salah satu kelompok pelaku usaha, tukang gigi memiliki tanggung jawab yang sangat penting terhadap kesehatan dan keamanan konsumen mereka. Ini adalah contoh konkret bagaimana perlindungan hukum konsumen tidak hanya relevan dalam bisnis besar tetapi juga dalam bisnis kecil yang mungkin kurang diperhatikan. Tukang gigi, seperti pelaku usaha lainnya, harus memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan memenuhi standar yang baik, sehingga konsumen mereka aman dan dilindungi.<sup>26</sup>

Standar keamanan yang ketat harus diikuti oleh tukang gigi untuk memastikan bahwa konsumen mereka tidak mengalami kerugian fisik atau kesehatan yang tidak perlu. Ini melibatkan penggunaan teknik dan bahan yang sesuai, pemeliharaan fasilitas yang bersih dan steril, serta komunikasi yang jelas dengan pasien tentang perawatan yang direkomendasikan. Pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum konsumen adalah kunci dalam memastikan bahwa tukang gigi dan pelaku usaha lainnya beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab. Mengingat bahwa tukang gigi berurusan dengan layanan kesehatan dan kesejahteraan konsumen, perlindungan hukum konsumen dalam konteks ini menjadi lebih menonjol. Pasien harus merasa aman dan yakin bahwa perawatan yang mereka terima

---

<sup>26</sup> "Universal Health Coverage," accessed August 27, 2024, <https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage>.

*Artikel*

mematuhi standar yang ketat dan tidak akan membahayakan mereka secara fisik maupun mental. Ini menciptakan tantangan tambahan bagi tukang gigi untuk memenuhi tuntutan yang diatur dalam perundang-undangan kesehatan yang relevan. Selain itu, perspektif perlindungan hukum konsumen juga mencakup aspek non-diskriminasi. Ini penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh tukang gigi tidak memihak atau diskriminatif terhadap pasien berdasarkan karakteristik pribadi apa pun seperti jenis kelamin, usia, ras, agama.

Selain itu, perspektif perlindungan hukum konsumen juga mencakup aspek non-diskriminasi. Ini penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh tukang gigi tidak memihak atau diskriminatif terhadap pasien berdasarkan karakteristik pribadi apa pun seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, atau orientasi seksual. Prinsip-prinsip non-diskriminasi ini adalah bagian penting dari praktek medis yang adil dan etis. Ini memastikan bahwa setiap pasien, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka, memiliki hak yang sama untuk perawatan yang berkualitas dan penuh rasa hormat. Perlindungan hukum konsumen juga mencakup upaya untuk memberikan akses yang adil dan setara ke layanan kesehatan. Ini berarti bahwa, terlepas dari status sosial atau ekonomi seseorang, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan gigi yang diperlukan. Oleh karena itu, tukang gigi, seperti pelaku usaha lainnya, harus memahami bahwa perlindungan hukum konsumen juga melibatkan aspek pemerataan akses ke layanan kesehatan. Perlindungan hukum konsumen dalam konteks perawatan gigi mencakup lebih dari sekadar peraturan pemerintah. Ini adalah komitmen moral dan etis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien. Hal ini mencakup berkomunikasi dengan jelas tentang opsi perawatan, memberikan informasi yang akurat tentang prosedur, dan memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan selama perawatan dan setelahnya.<sup>27</sup>

Penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum konsumen bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pengawas. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, termasuk tukang gigi. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan dan menegakkan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen, tetapi pelaku usaha, termasuk tukang gigi, memiliki peran yang sama penting dalam memastikan bahwa standar etika dan integritas diikuti dengan ketat. Dalam mengakhiri, pemahaman yang kuat tentang perlindungan hukum konsumen dalam konteks perawatan gigi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan pasien, memastikan kesehatan mereka terlindungi, dan mempromosikan praktek medis yang etis dan adil. Ini adalah kewajiban moral dan hukum yang harus diterapkan dengan tekun oleh tukang gigi dan semua pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkualitas bagi setiap pasien. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen adalah fondasi dari sistem perawatan kesehatan yang efektif dan beretika.

Selain dari perspektif hukum perlindungan konsumen, pemerintah beberapa tahun yang lalu mencetuskan sebuah regulasi peraturan baru yang menerangkan dengan jelas terkait hak dan kewajiban seorang tukang gigi. Hal ini tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan ini disahkan dalam upaya pemerintah untuk mencegah maraknya korban akibat malpraktek yang dilakukan tukang gigi dalam menjalani praktiknya. Di Dalam Pasal 2 angka (1) tentang perizinan tukang gigi menjelaskan bahwa “semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah

<sup>27</sup> World Health Organization (WHO), “Ethical Considerations in Developing a Public Health Response to Pandemic Influenza,” 2005, [https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO\\_CDS\\_EPR\\_GIP\\_2007\\_2c.pdf](https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_GIP_2007_2c.pdf).

## Artikel

kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi". Dari Pasal ini dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan praktiknya, seorang tukang gigi tidak dapat mendirikan usahanya apabila tidak mendapat izin ataupun melakukan perpanjangan izin oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait. Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang pelaksanaan pekerjaan tukang gigi. Ayat (1) menjelaskan terkait pelaksanaan pekerjaan seorang tukang gigi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
2. Aman;
3. Tidak bertentangan dengan upaya derajat kesehatan masyarakat, dan
4. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang tumbuh didalam masyarakat.

Pada ayat (2) menyatakan bahwa pekerjaan seorang tukang gigi diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat gigi tiruan lepasan dan atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;
2. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Dari regulasi peraturan ini dapat dilihat bahwasanya terdapat pemisahan yang jelas terkait porsi pekerjaan dan perbedaan seorang tukang gigi dan dokter gigi, walaupun sama-sama berada di bidang pelayanan kesehatan, namun praktik tukang gigi dikategorikan kepada salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang hak dan kewajibannya juga perlu dilindungi oleh negara.

### **B. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Perlindungan Konsumen?**

Dalam konteks pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, peran seorang tukang gigi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tukang gigi diwajibkan untuk mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan ini mengakui bahwa tukang gigi adalah salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan praktiknya, tukang gigi juga harus tunduk kepada kode etik yang berlaku. Peraturan Kementerian Kesehatan tersebut menjadikan tukang gigi memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh tukang gigi.

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi diperbolehkan untuk membuat dan memasang gigi palsu. Hal ini adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan gigi yang dapat dilakukan oleh tukang gigi sesuai dengan kompetensinya. Namun, permasalahan muncul ketika beberapa tukang gigi mulai menawarkan jasa pemasangan kawat gigi atau yang lebih dikenal dengan istilah "behel." Praktik ini seharusnya dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang ortodonti. Orang-orang yang mengalami masalah gigi yang memerlukan perawatan behel seharusnya mencari bantuan dari dokter gigi yang kompeten dalam bidang ini. Menggunakan jasa tukang gigi untuk melakukan tindakan di luar kompetensinya adalah tindakan yang riskan dan dapat berdampak buruk pada kesehatan gigi dan mulut seseorang.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Dila Ayunda, "Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20980/>.

*Artikel*

Penting untuk dipahami bahwa praktik tukang gigi yang berada di luar batas kompetensinya dapat membahayakan pengguna jasa. Pemasangan kawat gigi bukanlah tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dokter gigi spesialis ortodonti memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani masalah ini, termasuk dalam hal perencanaan, pemasangan, dan perawatan behel. Jika tukang gigi yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai melakukan tindakan ini, hal ini dapat mengakibatkan masalah serius pada kesehatan gigi dan mulut. Permasalahan terkait praktik tukang gigi di luar porsinya merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan, bersama-sama dengan organisasi profesi dokter gigi, perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa praktik tukang gigi berada dalam batas kompetensinya dan tidak membahayakan masyarakat. Pengguna jasa juga harus bijaksana dalam memilih penyedia layanan kesehatan gigi dan mulut, dan jika memerlukan perawatan ortodonti, sebaiknya mencari bantuan dari dokter gigi yang memiliki spesialisasi dalam bidang tersebut. Dengan demikian, keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat terjaga dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses ini.<sup>29</sup>

Beberapa kasus dan resiko yang terjadi akibat pemasangan gigi tiruan, pemasangan kawat gigi, pencabutan gigi, penambalan gigi dan lain sebagainya yang kerjakan oleh tukang gigi menimbulkan ragam potensi penyakit kepada pengguna jasanya, ragam penyakit sebagai peradangan akut hingga kanker mulut menjadi salah satu contoh malpraktek yang dilakukan tukang gigi akibat tata pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal akibat salahnya pemilihan pelayanan kesehatan dan tidak hati-hati. Kerap kali menyebut atau melakukan klaim sebagai “ahli gigi”. Tukang gigi tidak mempelajari secara menyeluruh akan komponen ataupun anatomi gigi manusia, hal ini menjadikan mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas terkait aspek medis dan jenis alat yang digunakan sehingga berdampak negatif berupa penolakan sosiologis, sehingga masyarakat takut mencari pengobatan ataupun perawatan tukang gigi yang diduga melakukan malpraktek. Akan tetap di sisi lain masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu dihadapi dengan kondisi yang mengakibatkan mereka pergi ke praktik tukang gigi karena keadaan finansial. Sehingga tidak jarang masyarakat ini mendapati infeksi mulut hingga kematian pengguna jasa tukang gigi.<sup>30</sup>

Upaya perlindungan hukum kepada para pengguna jasa tukang gigi diharapkan mencapai berbagai tujuan diantaranya:<sup>31</sup>

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Dari serangkaian permasalahan yang terjadi dan menimpa para pengguna jasa tukang gigi akibat malpraktek, perlindungan hukum bagi konsumen dan hak-haknya masih relatif lemah

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Anisa Nurlaila Sari (2018) *Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi*, Jurnal Cepalo Universitas Lampung Vol 2 No 1 hlm 25 terakhir diakses pada 5 Juli 2023 <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1759>

<sup>31</sup> Vani Kamasturyani (2018) *Tanggungjawab Hukum Kesehatan Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek* Jurnal Ilmiah Indonesia VOI 3 No 6 hlm 107

*Artikel*

dan belum maksimal, hal ini dikarenakan perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi pada Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang hanya memberikan pembinaan atau sosialisasi belum dirasa memberikan perlindungan yang maksimal secara khusus tentang tukang gigi serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi.

Lebih lanjut, hak-hak perlindungan konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan didalam pasalnya bahwa konsumen memiliki hak lebih lanjut diantaranya sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
9. hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari perspektif hukum kesehatan, penting untuk memahami bahwa hak-hak konsumen dalam konteks pelayanan kesehatan sangatlah signifikan. Setiap individu memiliki hak dasar untuk menerima pelayanan kesehatan yang tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga terjangkau secara ekonomi. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek yang merentang dari aspek fisik hingga aspek informasi. Pertama-tama, hak mendasar bagi konsumen adalah hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang aman. Hal ini berarti bahwa dalam proses penerimaan perawatan kesehatan, konsumen harus yakin bahwa mereka tidak akan mengalami bahaya atau risiko yang tidak perlu. Dalam konteks pelayanan tukang gigi, ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil oleh seorang tukang gigi harus diarahkan untuk memastikan keselamatan pasien. Selain itu, hak konsumen juga mencakup persyaratan untuk menerima perawatan kesehatan berkualitas. Ini berarti bahwa tukang gigi harus menjalankan praktik mereka dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa setiap prosedur atau tindakan yang mereka lakukan memenuhi standar medis yang berlaku dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak perlu bagi pasien. Ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman yang baik mengenai kesehatan adalah hak penting lainnya yang dimiliki oleh konsumen. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media televisi, brosur, dan kampanye pendidikan kesehatan. Hal ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang cerdas tentang perawatan kesehatan mereka sendiri dan memahami pentingnya praktik kesehatan yang baik.<sup>32</sup>

Dalam konteks ini, perlindungan hukum untuk konsumen sangat penting. Konsumen yang menjadi korban kelalaian atau malpraktik harus memiliki sarana hukum untuk mengajukan klaim dan mendapatkan ganti rugi yang pantas. Di sisi lain, tindakan hukum juga harus diambil terhadap tukang gigi ilegal atau yang tidak memiliki izin untuk mencegah terjadinya praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum ini

<sup>32</sup> *Ibid.*

*Artikel*

---

harus berfungsi sebagai penyalaras antara hak konsumen untuk perawatan kesehatan yang berkualitas dan keselamatan, serta kepentingan tukang gigi dalam menjalankan praktik mereka. Dalam situasi di mana pelanggaran hukum terjadi, hukum harus memberikan landasan bagi penyelesaian yang adil dan memastikan bahwa keadilan dijaga. Secara keseluruhan, hak-hak konsumen dalam konteks pelayanan kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting dan harus dilindungi dengan ketat. Keberadaan peraturan yang jelas dan sistem hukum yang efektif sangatlah vital untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perawatan kesehatan gigi yang layak dan aman serta agar tukang gigi menjalankan praktik mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam melakukan tindakannya, tukang gigi dalam menyediakan jasa perawatan gigi disebutkan merupakan sebuah contoh atas tindakan yang memenuhi unsur delik yang diatur didalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran memberikan pernyataan berupa larangan kepada siapa saja yang bukan atau tidak memiliki latar belakang pendidikan dokter atau dokter gigi untuk membuka praktik termasuk praktik tukang gigi. Apabila hal ini dilakukan maka akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwasanya siapa saja yang tidak memiliki izin namun melakukan atau membuka praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) undang-undang ini sehingga praktik tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat maupun kematian dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Sanksi yang diterapkan merupakan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi pengguna jasa tukang gigi. Dalam kerangka ini, tukang gigi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan praktik yang dapat merugikan konsumen. Dampak buruk dari praktik yang salah atau kelalaian tukang gigi dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk kesehatan, waktu, dan aspek keuangan konsumen. Kerugian yang dapat dialami oleh konsumen dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada kerugian individu yang mencakup dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan individu itu sendiri. Ini mungkin mencakup rasa sakit, ketidaknyamanan, atau komplikasi kesehatan yang timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi. Selain itu, ada kerugian materiil atau yang berkaitan dengan harta benda. Ini mencakup biaya tambahan yang mungkin dikeluarkan oleh konsumen untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh tukang gigi, seperti biaya perawatan medis tambahan atau biaya perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan.

Dalam situasi di mana kerugian tersebut terjadi, ini menciptakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dan hak-hak konsumen. Sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki tujuan ganda. Pertama, mereka bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian, baik dalam hal kesehatan maupun aspek materiil. Ini dapat berarti tindakan hukum untuk memastikan bahwa konsumen diberi ganti rugi yang pantas atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, sanksi juga memiliki tujuan preventif. Mereka berfungsi sebagai peringatan kepada tukang gigi lainnya bahwa pelanggaran norma-norma profesi atau peraturan yang mengatur praktik tukang gigi tidak akan ditoleransi. Dengan menerapkan sanksi yang tegas, pemerintah berupaya mencegah praktik yang dapat merugikan konsumen dan menjaga standar yang tinggi dalam praktik kesehatan gigi. Secara keseluruhan,

*Artikel*

---

sanksi yang diterapkan oleh pemerintah dalam konteks praktik tukang gigi adalah alat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan konsumen. Mereka memberikan solusi bagi konsumen yang mengalami kerugian dan juga memiliki peran pencegahan yang kuat untuk memastikan bahwa praktik kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi tetap sesuai dengan standar yang tinggi dan prinsip-prinsip etika.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pekerjaan seorang tukang gigi memiliki batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh regulasi perundang-undangan di Indonesia. Salah satu fungsi utama tukang gigi adalah membuat gigi tiruan dengan menggunakan bahan tertentu, seperti heat curing acrylic, dan melakukan pemasangan gigi tiruan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tukang gigi memiliki batasan dalam hal kewenangan mereka dalam praktiknya. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan di luar cakupan kewenangan mereka. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 secara tegas mengatur tentang kewenangan tukang gigi dalam praktiknya. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah bahwa seorang tukang gigi harus menjalankan praktiknya sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur oleh perundang-undangan. Artinya, mereka harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dan tidak boleh melakukan tindakan yang berada di luar cakupan kewenangan mereka. Selain itu, regulasi juga mewajibkan tukang gigi untuk mendapatkan izin yang sah sebelum mereka dapat melakukan praktik. Izin ini dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa tukang gigi telah memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan praktiknya.

Namun, terlepas dari regulasi yang ada, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik tukang gigi masih belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen dan kesehatan yang berlaku di Indonesia. Masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha berjalan dengan baik. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya informasi yang jujur dan jelas yang diberikan kepada konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan banyak konsumen yang tidak mendapatkan pemahaman yang memadai tentang perawatan yang mereka terima, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian atau menjadi korban malpraktik. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai regulasi untuk menangani kasus malpraktik yang terjadi, masih ada oknum tukang gigi yang melakukan praktik ilegal tanpa izin dari pemerintah atau dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa praktik tukang gigi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

#### **B. Saran**

Dalam karya ilmiah "Tinjauan Yuridis Kasus Malpraktek Tukang Gigi Ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Hukum Perlindungan Konsumen", diperlukan penyelidikan yang komprehensif terhadap kasus-kasus malpraktek dalam praktik kedokteran gigi. Pertama, langkah awal adalah melakukan tinjauan literatur menyeluruh tentang konsep malpraktek dalam praktik kedokteran gigi dan hukum kesehatan yang mengaturnya. Selanjutnya, analisis terperinci tentang hukum perlindungan konsumen yang relevan dalam konteks kasus-kasus malpraktek perlu dilakukan. Metodologi penelitian yang tepat harus dipilih, seperti studi kasus

## Artikel

yang memungkinkan identifikasi kasus-kasus yang signifikan. Dalam melakukan studi kasus, penting untuk menggali fakta-fakta kasus tersebut, termasuk tindakan yang diambil oleh tukang gigi dan dampaknya pada konsumen. Analisis yang mendalam dari perspektif hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen harus dilakukan untuk mengevaluasi kasus-kasus malpraktek ini. Dalam kesimpulan, temuan utama dari analisis perlu diringkas dengan menekankan implikasi hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kasus-kasus malpraktek di masa depan. Diperlukan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk praktisi kedokteran gigi, otoritas kesehatan, dan konsumen, untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien serta penegakan hukum yang efektif dalam kasus-kasus malpraktek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, Dila. "Perizinan Praktik Tukang Gigi Dan Pengawasannya Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Kota Sigli)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20980/>.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran*. FH Unlam Press bekerjasama dengan Penerbit Nusamedia, 2008.
- Basiang, Martin. *Law Dictionary, Red and White Publishing*. Jakarta: Penerbit BL, 2009.
- Chazawi, Adami. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Dwimaya, Ida Ayu, and I Nyoman Suyatna. "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik." *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* 09 Nomor 06 (2020). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58729>.
- "Ini Bedanya Praktik Dokter Gigi Dan Tukang Gigi," October 14, 2022. <https://iik.ac.id/blog/2022/10/14/ini-bedanya-praktik-dokter-gigi-dan-tukang-gigi/>,
- Irianto, Agus. "Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik." *FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 2006.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Komalasari, Veronica. *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, and Hukum Perlindungan Konsumen. "Jakarta: Cetakan Ketiga." *Sinar Grafika Offset*, 2011.
- Lestari, Khairani. "Gambaran Cara Melakukan Sterilisasi Alat Pada Tukang Gigi Di Palangka Raya (Laporan Penelitian)." *SKRIPSI-2015*, 2016. [http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail\\_koleksi/7/SKR/t\\_h\\_terbit/0000000000000000083558/2015](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/7/SKR/t_h_terbit/0000000000000000083558/2015).

*Artikel*

---

- Lewloba, Kayus Koyowuan. "Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis)." *Bina Widya* 19, no. 3 (2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*. Rineka Cipta, 2007.
- Ohoiwutun, YA Triana. "Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan Dan UU Praktik Kedokteran," 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=43353&lokasi=lokal>.
- "PTGI: Tukang Gigi Adalah Pengobatan Tradisional." Accessed August 27, 2024. <https://health.kompas.com/read/2012/06/26/13560321/~Regional~Jawa>.
- Putri, Lia Novita, and Teuku Hafliyah. "Tanggung Jawab Tukang Gigi Sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Praktik Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 03 Nomor 02 (2019): hlm 327-338.
- Rochxy. "Malpraktek Jangan Dibiarkan." *Kompasiana*, 2013. <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/04/malpraktek-jangan-dibiarkan-588942>.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Siduningrum, Aryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Tukang Gigi Sebagai Sebuah Pelayanan Kesehatan Tradisional." Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2015. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/86108>.
- "Universal Health Coverage." Accessed August 27, 2024. <https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage>.
- (WHO), World Health Organization. "Ethical Considerations in Developing a Public Health Response to Pandemic Influenza," 2005. [https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO\\_CDS\\_EPR\\_GIP\\_2007\\_2c.pdf](https://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_GIP_2007_2c.pdf).
- Yudistira, I. Made Ari, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 265–70.